



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PENGUMUMAN
NOMOR 245/PL.02.2-PU/1701/2/2024
TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU
SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

1. Jumlah syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yaitu paling sedikit **12.607 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh)** dukungan pemilih dengan sebaran minimal di **6 (enam) Kecamatan** dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), dilaksanakan pada hari Rabu 8 Mei 2024 s.d hari Minggu 12 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Rabu 8 Mei 2024 s.d hari Sabtu 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Minggu 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.
3. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan terdiri dari :
 - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN. KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau

- d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-El tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN. IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
4. Dalam hal bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :
- a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Lapran pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan.
5. Bakal pasangan calon perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan tersebut kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Jln. BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Senin sampai dengan Jum'at jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Manna, 5 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan,

Erina Okriani